



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**NOMOR 23/KPN.W15.U2/SK/I/2024**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN HAKIM HUMAS SEKALIGUS JURU BICARA  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

Menimbang : a. Bahwa untuk menginformasikan kebijakan pimpinan Pengadilan dan memberikan informasi yang terkait dengan tugas-tugas dan fungsi pengadilan, maka dipandang perlu menunjuk Hakim HUMAS sekaligus Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Kandangan;

b. Bahwa Hakim yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Hakim Humas sekaligus Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Kandangan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang No. 49 Tahun 2009;



4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Ketua Pengadilan Tinggi / Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Negeri;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN HAKIM HUMAS SEKALIGUS JURU BICARA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KESATU : Menunjuk saudara :

Nama : Dwi Suryanta, SH, MH  
NIP : 198105192003121001  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Hakim Pratama Utama  
Sebagai Hakim Humas sekaligus Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Hakim Humas sekaligus juru bicara adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang masalah-masalah teknis yudisial dan non yudisial kepada pihak-pihak yang memerlukannya, berpedoman pada ketentuan Mahkamah Agung RI;
2. Menyampaikan informasi dan pengumuman-pengumuman kepada pejabat dan pegawai;
3. Menyebarkan peraturan perundang-undangan dan edaran-edaran pimpinan Mahkamah Agung RI kepada pejabat terkait, meliputi kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan oleh pimpinan;





4. Sebagai juru bicara pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas peradilan dan kebijakan pimpinan;
5. Sebagai pusat informasi dalam pelayanan teknologi informasi;
6. Mengevaluasi sikap publik, laporan-laporan dan pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan peradilan;

**KETIGA** : Hakim Humas sekaligus Juru Bicara tersebut berkewajiban membuat laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang pelaksanaan tugasnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 5 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

